



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan berusaha, kemitraan usaha, daya saing produk usaha daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pengembangan dan pembinaan pasar rakyat, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

b. bahwa sejalan dengan meningkatnya usaha perdagangan di Kabupaten Toraja Utara diperlukan pengembangan, penataan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang perdagangan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan harus berperan aktif mengembangkan, menata dan membina pasar rakyat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 117).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

13. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
14. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
15. *Perkulakan/Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
16. *Pemasok* adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. *Kemitraan* adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
19. *Persyaratan Pedagang* adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasok barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.
20. *Analisis dampak lalu lintas* yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
21. *Analisis Dampak Lingkungan* yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

22. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan pengelolaan Toko Modern yang terdiri dari minimarket, *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store*, dan perkulakan.
23. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pertokoan, Mall, Plasa, atau Pusat Perdagangan.
24. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disingkat WITA adalah salah satu dari tiga zona waktu yang dipakai di wilayah Pulau Sulawesi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang ada di Daerah.

Pasal 3

Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- b. meningkatkan kemitraan antara swasta dan usaha besar dengan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan daya saing produk dan usaha Daerah; dan
- d. mengembangkan dan membina Pasar Rakyat sebagai kearifan lokal dan daya tarik wisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan dan Pengembangan Pasar Rakyat;
- b. Penataan Siklus Pasar Rakyat;
- c. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- d. Perizinan;
- e. Kemitraan; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT

Pasal 5

- (1) Penataan pasar rakyat wajib dilakukan untuk menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, kebersihan dan sosial budaya masyarakat atau kearifan lokal Daerah.

Pasal 6

Penataan dan pengelolaan pasar rakyat dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pengelolaan dan penataan pasar rakyat dengan Perusahaan Umum Daerah atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan pasar rakyat dapat dilakukan pendirian pasar rakyat.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah Daerah;
 - b. menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 2 (dua) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 9

- (1) Pertimbangan kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, masyarakat, dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal; dan
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Pertimbangan kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, masyarakat, dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memperhatikan persyaratan berlokasi pada Sistem Jaringan Jalan di Daerah.
- (2) Persyaratan lokasi pada Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk Sistem Jaringan Jalan Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan/Lembang; dan
 - b. berlokasi pada jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.
- (3) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - b. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

BAB V

PENATAAN HARI PASAR RAKYAT

Pasal 11

Pasar Bolu merupakan Pasar Rakyat yang menjadi tolok ukur dimulainya siklus hari pasar bagi Pasar Rakyat lainnya di Daerah.

Pasal 12

- (1) Hari Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan siklus 6 (enam) hari

sesuai kebiasaan dan budaya Masyarakat Toraja Utara yang sudah terpelihara sejak jaman dulu sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Toraja.

- (2) Hari Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat tempat pasar itu berada.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pendirian Pasar Rakyat setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka penentuan hari pasar disepakati oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat sesuai:
 - a. kebiasaan dan kearifan budaya masyarakat setempat; dan
 - b. mempertimbangkan hari pasar sekitar Lembang atau Kecamatan yang berdekatan.
- (2) Hasil kesepakatan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam penetapan hari pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Fasilitas

Pasal 14

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang akan didirikan dengan Pasar rakyat yang telah ada sebelumnya paling kurang 500 m (lima ratus meter);
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan Pihak lain.

- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan wajib mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah dan melalui analisis dampak lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Toko Swalayan yang menyatu dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pendirian Toko Swalayan baik yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan toko/kios di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada Toko Swalayan.
- (3) Pendirian Toko Swalayan yang menyatu dengan bangunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Swalayan.

Bagian Kedua

Persyaratan Jam Operasional

Pasal 16

Pusat Perbelanjaan wajib memperhatikan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jam operasional pada Hari Senin sampai dengan Hari Jumat pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
- b. jam operasional pada Hari Sabtu, hari Minggu, atau Hari besar keagamaan atau hari tertentu lainnya dimulai pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.

Pasal 17

- (1) Waktu operasional *supermarket*, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Pada hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional supermarket, *hypermarket*, dan *department store* selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Persyaratan Luas Tempat Usaha, Sistem Penjualan, dan Jenis Barang Dagangan

Pasal 18

Persyaratan luas tempat usaha, sistem penjualan, dan jenis barang dagangan bagi Pusat Perbelanjaan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi persyaratan batasan luas lantai sebagai berikut:

- a. *minimarket*, sampai dengan 400m² (empat ratus meter persegi);
- b. *supermarket*, di atas 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- c. *hypermarket*, di atas 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- d. *department store*, paling sedikit 400m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 20

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, elektronik dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan

- c. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Keempat
Persyaratan Lokasi

Pasal 21

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan/atau
- b. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Pasal 22

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memperhatikan persyaratan berlokasi pada Sistem Jaringan Jalan Daerah atau Nasional.

Pasal 23

Pendirian Toko Swalayan baik yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

- a. perkulakan atau grosir berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri, kolektor primer atau sekunder;
- b. *hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan;
 1. berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 2. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan;
- c. *supermarket* dan *departmen store*;
 1. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 2. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- d. *minimarket* berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai

dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala Usaha Mikro Dan Usaha Kecil.

Pasal 25

- (1) Pengajuan IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi ketentuan:
- a. berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. berlaku selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama;
 - c. memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan pengajuan IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM *supermarket* dan *hypermarket* melampirkan dokumen:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. informasi tata ruang;
 4. fotocopy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 6. fotocopy Persetujuan Prinsip Membangun;
 7. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 9. program kemitraan yang dilengkapi dengan memorandum of understanding (MoU) dengan UMK-M yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
 10. fotocopy Rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL dari instansi teknis;
 11. fotocopy Rekomendasi ANDALALIN dari instansi teknis;
 12. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. fotocopy IUPP bagi Toko Swalayan yang menyatu dengan Pusat Perbelanjaan.
 - b. persyaratan untuk memperoleh IUTM *minimarket* melampirkan dokumen:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. informasi tata ruang;
 4. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 5. surat keterangan sosialisasi pendirian minimarket terhadap masyarakat di sekitar pendirian minimarket;
 6. fotocopy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau bukti penguasaan lahan;
 7. fotocopy Persetujuan Prinsip Membangun;
 8. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 9. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 10. fotocopy Rekomendasi ANDALALIN dari instansi teknis;
 11. surat pernyataan kemitraan dengan UMK-M;
 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dari instansi teknis; dan
 13. fotocopy IUPP bagi minimarket yang menyatu dengan Pusat Perbelanjaan.
- (3) IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi atas peninjauan lokasi dari Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 26

IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diutamakan bagi:

- a. pemilik yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Swalayan; dan
- b. pelaku usaha yang menyediakan areal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 27

- (1) Pengajuan IUPP dan IUTM yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan IUPP dan IUTM.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang oleh Pelaku Usaha setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merek dagang, dan/atau lisensi, maka Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapat persetujuan.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan terhadap lokasi usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Pelaku Usaha mengajukan permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 30

- (1) Apabila Permohonan IUPP dan IUTM dinyatakan belum lengkap dan benar, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUPP dan IUTM, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan IUPP dan IUTM.
- (3) Pelaku Usaha yang ditolak permohonan IUPP dan IUTM dan tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan IUPP dan IUTM yang baru.

Pasal 31

Penerbitan IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) tidak dikenakan biaya retribusi.

BAB VIII KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Pasal 32

Kemitraan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan Pola:

- a. perdagangan umum; dan
- b. waralaba.

Pasal 33

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/ atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (2) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang di sepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (4) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pasal 34

Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 35

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa

- sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (2) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
 - (3) Ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja Sama

Pasal 39

- (1) Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:
 - a. pemasok hanya dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang, paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan diluar potongan harga reguler;

- b. pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik barang baru maupun barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - c. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan dapat diberikan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - d. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - e. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - f. denda sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - g. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - h. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting*, mengurangi jenis barang atau *stock keeping unit* (SKU) pemasok.
- (2) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa;
- a. potongan harga regular tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan dan paling banyak 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu persen);

2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar lebih dari 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
1. biaya promosi melalui media massa atau cetak seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display* atau pajangan regular Toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar Toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik pemasok seperti *sampling*, *demo* barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;

- i. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
 1. untuk *hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 2. untuk *supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 3. untuk *minimarket* paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
- j. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 40

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan *department store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang memenuhi ketentuan:

- a. tidak memberlakukan biaya Persyaratan Perdagangan; dan
- b. pemasokan barang ke *department store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 41

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 42

- (1) Perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau menyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan Hukum Indonesia.

- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau Bahasa Inggris.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah:
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat;
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah mewajibkan:
- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - b. membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah modal yang dimiliki;
 - b. *omset* penjualan seluruh *outlet*; dan
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap Bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan Bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 45

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri dari pemangku kepentingan di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, yang masing-masing bertindak secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pengembangan Pasar Rakyat dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b angka 2 dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun tetapi belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Toko Swalayan yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi, dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Perjanjian kerja sama usaha antara Pemasok dengan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 68); dan

b. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Ketentuan Waktu Operasional Pasar Hewan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 50);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI TORAJA UTARA,


YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM B.HK.04.162.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan telah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, perlu diganti dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja, khususnya penetapan hari pasar di Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan hari Pasar Rakyat dilakukan dengan menempatkan kembali fungsi Pasar Bolu yang di dalamnya terdapat pasar hewan (*pasa' tedong*) sebagai tolok ukur dimulainya hari pasar dengan siklus 6 (enam) hari Pasar Rakyat di Daerah. Pasar Hewan (*pasa' tedong*) mempunyai peran penting dalam upacara adat Toraja Khususnya upacara adat *Rambu Solo'*, karena Hari Pasar Hewan sering dijadikan waktu atau hari dalam prosesi upacara adat *Rambu Solo'* yaitu *allo ma'pasa' tedong* dalam prosesi penguburan.

Penetapan kembali hari pasar Rakyat dimaksudkan untuk:

- a. menumbuhkembangkan perekonomian pada pasar rakyat di pelosok-pelosok atau pasar rakyat yang terletak jauh dari kota Rantepao; dan
- b. menyesuaikan kembali dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja;

sehingga hari pasar rakyat yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara telah sesuai kebiasaan yang berlaku sejak dahulu.

Pengembalian hari pasar rakyat di Kabupaten Toraja Utara diharapkan dapat menghidupkan perekonomian pasar rakyat yang terdapat diluar Kota Rantepao dan Pasar Bolu. Lebih khusus lagi, dapat menghidupkan pasar rakyat yang terdapat di pelosok-pelosok sehingga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat pelosok.

Selain mengatur mengenai Pasar Rakyat, Peratur Daerah ini juga mengatur mengenai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yaitu:

- a. syarat-syarat pendiriannya;
- b. jam operasional;
- c. kemitraan dengan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. perjanjian kerja sama dengan Pemasok Barang.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk:

- a. menata dan membina Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- b. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. melestarikan Pasar Rakyat yang masih bersifat tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern;
- d. mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat; dan
- e. menumbuhkan ekonomi masyarakat dan perekonomian Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- b. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pemerintah Daerah dan swasta;
- c. meningkatkan daya saing produk dan usaha Daerah; dan
- d. mengembangkan dan membina Pasar Rakyat yang berpotensi sebagai daya tarik wisata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka hari pasar di Kabupaten Toraja Utara telah sesuai dengan kehidupan sosial budaya dan kebiasaan masyarakat Toraja.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hari besar keagamaan” adalah hari raya yang dianggap suci oleh suatu agama yang ditetapkan sebagai hari libur nasional dan berwarna merah pada tanggal di Kalender.
Yang dimaksud “libur nasional” adalah hari yang penanggalan pada tanggal Kalender berwarna merah sebagi hari raya keagamaan atau hari tertentu yang secara nasional diliburkan.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hari besar keagamaan” adalah hari raya yang dianggap suci oleh suatu agama yang ditetapkan sebagai hari libur nasional dan berwarna merah pada tanggal di Kalender.
Yang dimaksud “libur nasional” adalah hari yang penanggalan pada tanggal Kalender berwarna merah sebagi hari raya keagamaan atau hari tertentu yang secara nasional diliburkan.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Hurufa
Huruf b
Angka 1
“Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan tempat saluran transportasi utama (jalan protokol/Nasional).”
“Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan yang menghubungkan jalan lingkungan dan jalan arteri (jalan utama/protokol/Nasional)

baik sebagai jalan penghubung utama (primer) maupun sekunder.”

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

“Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah ruas jalan yang menghubungkan antar persil kawasan permukiman atau kawasan pelayanan lokal.”

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan IUPP dan IUTM, bertindak atas nama Bupati.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Perjanjian kerja sama berdasarkan Hukum adalah perjanjian yang berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak yaitu:

- a. kecakapan dalam bersepakat;
- b. tidak berada dalam tekanan dari pihak lain;
- c. tidak bertentangan dengan kesusilaan atau kepatuhan;
- d. berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang bersepakat;
- dan
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

“Bupati dapat memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi untuk mewakili pemangku kepentingan di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.”

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

“Kedua Peraturan ini menetapkan hari pasar secara mingguan atau setiap 7 (tujuh) hari sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 124